

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PACITAN TERHADAP  
PERKARA DISPENSASI KAWIN TAHUN 2023 PERSPEKTIF**

*MAŞLAHAH*

**SKRIPSI**



Oleh:

**AULIA RAHMA TIAN TO  
101200151**

Pembimbing:

**MUH. MAKSUM, M.E.Sy.  
NIP. 198511262020121005**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITIUT AGAMA ISLAM NEGRI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Tianto, Aulia Rahma**, 2024. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Perpektif *Maşlahah*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muh. Maksum, M.E.Sy.

**Kata kunci:** *Maşlahah*, Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin yang berada di Pengadilan Agama Pacitan selama Tahun 2023 adalah dengan jumlah 201 perkara yang masuk dan 171 perkara putus di Pengadilan Agama Pacitan. Dalam perkara yang dikabulkan penetapan No. 204/Pdt.P/2023/Pa.Pct dan penetapan No. 243/Pdt.P/2023/Pa.Pct. dalam perkara yang ditolak penetapan No. 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct dan penetapan No.203/Pdt.P/2023/Pa.Pct. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan *maşlahah*. *Maşlahah* adalah pemeliharaan dari maksud *obyektif* hukum (*maqasid al-syariah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pacitan terhadap pengabulan dispensasi kawin tahun 2023 perpektif *maşlahah*? (2) bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pacitan terhadap penolakan dispensasi kawin tahun 2023 perspektif *maşlahah*?

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian *filed research* (penelitian lapangan) menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk menggali data kemudian mereduksinya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang pendekatan ini lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari data lapangan.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori *maşlahah* bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan pengabulan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan termasuk dalam jenis *maşlahah dharūriyah* yaitu nasab. Dari sisi keserasian akal dan tujuan syariat, termasuk *maşlahah mursalah* yakni perlindungan nasab anak. Dan berdasarkan kandungan *maşlahah* ini termasuk *maşlahah al-ammah* karena menyangkut kemaslahatan umum. Pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi kawin termasuk kategori *maşlahah hajiyah* karena kondisi tersebut belum termasuk kondisi darurat. Dari sisi keserasian akal dan tujuan syariat penolakan ini termasuk *maşlahah mursalah* yakni upaya mewujudkan tujuan pernikahan. Dan berdasarkan kandungan *maşlahah* ini termasuk *maşlahah al-ammah* karena menyangkut kemaslahatan umum.

## LEMBAR PESETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : AULIA RAIHMA TIAN TO  
NIM : 101200151  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISA PENETAPAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA PACITAN TERHADAP PERKARA  
DISPENSASI KAWIN TAHUN 2023 PERSPEKTIF  
MASLAHAH

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 28 Februari 2024

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

  
Muh. Maksam, M.E.Sy.  
NIP. 198511262020121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aulia Rahma Tianto

NIM : 101200151

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syekhshiyah)

Judul : **Pendapat Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Perspektif *Maṣlahah***

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 5 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 April 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.

2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

3. Penguji II : Muh. Maksum, M.E.Sy.

()  
()  
()

Ponorogo, 22 April 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
**Dr. Hj. Khasniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahma Tianto

NIM : 101200151

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Perspektif Masalah**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Mei 2024

Penulis,



**Aulia Rahma Tianto**  
101200151

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahma Tianto

NIM : 101200151

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap  
Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Perspektif *Maṣlahah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo,



Aulia Rahma Tianto

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup> Pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama, akad nikah adalah sesuatu yang sakral, pernikahan dalam Islam disebut *mitsaqan ghalidzan* atau “perjanjian agung”.

Tujuan pernikahan dalam Islam memiliki arti yang dalam selain menciptakan generasi yang soleh dan solehah aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap bernilai pahala dan sedekah. Dalam Islam pernikahan dianggap sebagai fitrah manusia. Penjelasan tentang menikah sebagai fitrah manusia dijelaskan pada ayat Al-Qur’an Surah Ar-ruum ayat 30 yang artinya:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia And I. Bab, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974.*

<sup>2</sup> Departemen Agama Ri, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” *Bandung: Cv. Diponegoro, 2010.*

Pembaruan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat pada ketentuan usia minimal yang dibolehkan kawin, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita dalam (pasal 15 ayat 1 KHI) kedua mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua karena dianggap belum mandiri secara hukum (pasal 15 ayat 2 KHI). Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinannya hanya diizinkan bila pria berumur 19 tahun dan Wanita berumur 16 tahun”. Adapun perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan Wanita berumur 19 tahun”.

Para ulama fikih tidak menentukan batas usia minimal dalam sahnya pernikahan. Selain itu juga tidak mensyariatkan baligh sebagai syarat sahnya perkawinan. Pembatasan umur pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan 25 tahun untuk pria. Sedangkan menurut beberapa teori psikologi, kategori usia 20 tahun dianggap rentan terhadap perceraian karena kondisi emosional dan pemikiran belum matang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan usia pernikahan pasangan pengantin minimal 19 tahun, dibawah 19 tahun harus ada izin Pengadilan Agama.

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.<sup>3</sup> Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Maka dapat disimpulkan dispensasi kawin adalah merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan Undang-Undang. Dispensasi yang dimaksud adalah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal dibolehkannya menikah.<sup>4</sup>

Perubahan peraturan batas usia dibolehkannya mengajukan dispensasi kawin yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu jika usia laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun diubah menjadi sama-sama 19 tahun yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>5</sup>

Tetapi di dalam hukum fiqih tidak menetapkan batas minimal usia menikah, tetapi tetap dilihat kemampuannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena fondasi bangunan syariat Islam direpresentasikan oleh *maṣlahah* yang ditunjukkan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Et Al., "Tim Penyusun" (Jakarta, 2000).

<sup>4</sup> O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Srigunting, 1996).

<sup>5</sup> Leman Setia Budi And Marjan Miharja, "Akibat Hukum Poligami Yang Dilakukan Dengan Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt. G/2019/PA. JB)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, No. 2 (2022).

menyangkut kehidupan duniawi ataupun kehidupan *ukhrawi*. Syariat Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*adalah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *maṣlahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari syariat Islam.<sup>6</sup>

Kemaslahatan mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, dan *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Tingkat kepentingan *maqashid syariah* bisa dibagi menjadi *darūriyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*.<sup>7</sup>

Fenomena meningkatnya dispensasi kawin, menjadikan hakim Pengadilan Agama Pacitan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin pria dan Wanita sama-sama berumur 19 tahun. Statistik perkara yang diterima pada bulan Januari-Desember 2023 adalah 201 dan perkara yang diputus adalah 171. Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memutus perkara dispensasi kawin lebih condong menggunakan pertimbangan kemaslahatan negara, tidak lagi memutus perkara hanya dengan pertimbangan kemaslahatan individu. Karena melonjaknya kasus dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama Pacitan memberikan banyak pertimbangan dalam memutus perkara, menolak atau memperbolehkan dispensasi kawin. Adanya penolakan dispensasi kawin menimbulkan masalah baru yaitu dianjurkannya nikah siri sehingga tidak sesuai dengan sisi kemaslahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, No. 2 (2014).

<sup>7</sup> <https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/> - Penelusuran Google," Accessed November 1, 2023.

<sup>8</sup> "Data Observasi Saat Mengikuti Sidang," n.d.

Karakteristik hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara mempunyai relevansi antara komitmen hakim dan praktek, dalam pencegahan dan dalam mendisiplinkan masyarakat agar tidak seenaknya mengajukan dispensasi kawin. Seperti kasus dispensasi kawin yang ditolak, kedua belah pihak. Wanita berumur 18 tahun 3 bulan dan pria berumur 18 tahun 7 bulan. Sudah berhubungan badan dan sudah digrebek warga dan jika tidak segera dinikahkan maka akan dikucilkan, tetapi belum sampai hamil.

Maka hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah dilihat dari kemaslahatan negara. Memaksakan untuk menikahkan anak-anak yang belum cukup usia untuk menikah karena alasan telah digrebek warga bukan dalam kesiapan psikis, mental, keilmuan, kemampuan mengendalikan emosi dan juga keispian finansial, sama saja dengan memberikan beban berat yang tidak mampu untuk dilaksanakan. Pengabulan izin nikah akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga dan secara alamiah akan berdampak pada kegagalan reproduksi, melahirkan secara tidak normal, mewarisi stunting. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran dan mudah bercerai. Akibat dari hal tersebut akan berpotensi pada melemahnya kehidupan bernegara yang semakin hari semakin berat tantangannya untuk menjadi negara maju yang sangat bergantung pada kualitas warga negaranya. Apabila warga negaranya lemah secara fisik, pola pikir maupun mental maka akan berdampak pada melemahnya negara sehingga sulit untuk bisa bersaing dengan negara-negara maju.

Oleh karena itu, perkawinan dini yang marak dalam masyarakat yang mewarisi sikap tidak bertanggung jawab, mewarisi anak-anak terlantar harus dicegah dengan maksimal. Mengabulkan permohonan dispensasi kawin disisi lain memberikan kemaslahatan bagi yang bersangkutan yang sifatnya individual. Namun disisi lain, hal tersebut tidak memberikan efek jera terhadap generasi lain untuk menghindari perilaku hidup bebas, sehingga akan membuka celah untuk mendatangkan kemudharatan yang lebih besar. Dalam kasus seperti ini, jika memang sudah didesak oleh warga untuk dinikahkan maka hakim akan menyarankan nikah siri. Dalam kasus dispensasi kawin yang diterima contohnya, kedua belah pihak wanita berumur 17 tahun dan suami berumur 20 tahun. Wanita tersebut telah mengandung anak 8 bulan, hakim mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena nasab anak. Dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan ada perbedaan dalam mengabulkan dan menerima permohonan, ada yang ditolak dan dikabulkan.

Hal ini menurut penulis sangat menarik untuk dilakukan penelitian, dengan menganalisis beberapa putusan yaitu yang dikabulkan, nomor 204/Pdt.P/2023/Pa.Pct dan nomor 243/Pdt.P/2023/Pa.Pct. dan putusan yang ditolak nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct dan nomor 203/Pdt.P/2023/Pa.Pct. Karena penulis memandang bahwa sesudah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan dan juga karena melonjaknya kasus dispenasai kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Pacitan, hakim lebih ketat dalam mengabulkan perkara dispensai kawin. Mengajukan dispensasi kawin dengan alasan apapun, bahkan terciduk melakukan perbuatan zina layaknya suami istri,

tidak menjadikan pengajuan dispensasi kawin diterima begitu saja. Hal tersebut bukan hanya demi kemaslahatan individu tetapi juga kemaslahatan negara.

Dari latar belakang di atas, menarik penulis untuk meneliti lebih mendalam terkait analisis *maṣlahah* terhadap pengabulan dan penolakan dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2023. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah “**Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Perspektif *Maṣlahah*”**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pacitan terhadap pengabulan dispensasi kawin tahun 2023 perspektif *maṣlahah*?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pacitan terhadap penolakan dispensasi kawin tahun 2023 perspektif *maṣlahah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui analisis penetapan hakim Pengadilan Agama Pacitan terhadap pengabulan dispensasi kawin tahun 2023 perspektif *maṣlahah*.

2. Mengetahui analisis penetapan hakim Pengadilan Agama Pacitan terhadap penolakan dispensasi kawin tahun 2023 perspektif *maṣlahah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa kegunaan yang dapat diberikan oleh karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan gagasan yang bisa memberi wawasan dalam meningkatkan pengetahuan terutama pada bidang dispensasi kawin ditinjau dari sisi *maṣlahah*.

2. Kegunaan praktis:

Agar mampu memberi wawasan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan tentang dispensasi kawin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur, ada beberapa yang sudah melakukan penelitian tentang dispensasi kawin yaitu:

Pertama, Fatmawati, Dewi Siti. Dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019 Perspektif *Sad Al-Dzariah*”. Karya ini berjenis skripsi dan memiliki rumusan

masalah sebagai berikut: (1) apa pertimbangan hakim Pengadilan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. (2) bagaimana Islam memandang keputusan Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian dari perspektif *sad al-dzari'ah* dispensasi kawin memiliki banyak *mafsadat* dibandingkan *maṣlahah*. Namun melihat kondisi yang terjadi di lapangan, dimana banyak terjadi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi, adanya penetapan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi dipandang lebih baik karena menutup jalan menuju kerusakan (perzinahan).<sup>9</sup>

Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu dalam kajian ini penulis membahas mengenai analisis masalah putusan hakim dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2023. Sedangkan kajian terdahulu membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin menggunakan perspektif *sad az-zariah*. Rumusan masalah dalam kajian ini membahas tentang analisa *maṣlahah* terhadap dispensasi kawin yang diterima dan ditolak. Sedangkan rumusan masalah kajian terdahulu mengenai pertimbangan hakim dan bagaimana Islam memandang dalam mengabulkan dispensasi kawin.

---

<sup>9</sup>Dewi Siti Fatmawati, "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" (Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

Kedua, Ardhan, Hanif Nidzhom dengan skripsinya yang berjudul “Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022” karya tulis ini berjenis skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai Berikut (1) bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan teori kemanfaatan hukum. (2) bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan teori kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian yaitu bahwasannya hakim Pengadilan Agama Madiun dalam perkara Nomor 45/pdt.p/2022/PA.Kab.mdn yang sesuai dengan teori kemanfaatan hukum, dimana dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Berdasarkan perkara yang dilihat dari fakta hukum yang bertujuan untuk memberi suatu kemanfaatan bagi Masyarakat, jangan sampai sebaliknya penegakan hukum malah menimbulkan keresahan bagi Masyarakat. Sehingga menimbulkan dispensasi itu lebih bermanfaat bagi pemohon. Pertimbangan hakim Agama Madiun dalam memberikan putusan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Madiun sesuai dengan teori kemanfaatan hukum.<sup>10</sup>

Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu adalah dalam kajian ini penulis membahas mengenai analisa *maṣlahah* putusan hakim. Sedangkan

---

<sup>10</sup> Hanif Nidzhom Ardana, “Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022” (Phd Thesis, IAIN PONOROGO, 2022).

kajian terdahulu membahas mengenai teori kemanfaatan hukum menggunakan analisis pertimbangan hukum.

Ketiga, Desi Indah Jayani, dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang)”. Karya tulis ini berjenis skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut (1) apa dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2020-2021. (2) apa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2020-2021. (3) bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Magelang terkait permohonan dispensasi kawin dengan adanya hak-hak yang harus dilindungi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan dalil-dalil yang diajukan pemohon karena hamil diluar nikah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan dispensasi kawin anak berdasarkan asas kemaslahatan dan asas kemudharatan. Dibentuknya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili pemohon dispensasi kawin sudah memenuhi hak dan kesejahteraan anak. Dalam penerapannya hakim Pengadilan Agama Magelang tetap mengutamakan dan melindungi hak dan kesejahteraan anak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Desi Indah Jayani, “Skripsi Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang),” 2021.

Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu dalam kajian ini penulis menggunakan metode studi lapangan, sedangkan kajian terdahulu menggunakan metode yuridis empiris. Pada kajian ini membahas perspektif *masalah* sedangkan kajian terdahulu membahas perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Keempat, Nurrohman, Irfan dengan skripsinya yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)” karya tulis ini berjenis skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut (1) bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap implementasi pengajuan persyaratan, permohonan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo. (2) bagaimana efektivitas hukum penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo terhadap penanganan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yang cenderung meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif hasil penelitian adalah bahwa penerapan persyaratan permohonan dispensasi kawin belum efektif karena belum sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam hal pengajuan permohonan sudah efektif karena sudah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan terkait pemeriksaan perkara belum efektif dikarenakan adanya persyaratan dalam pemeriksaan yang tidak digunakan oleh hakim. Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap penanganan perkara dispensasi kawin

di Pengadilan Agama Ponorogo belum begitu efektif dikarenakan jumlah kasus permohonan dispensasi kawin semakin meningkat yang seharusnya lahirnya PERMA ini bertujuan untuk mencegah maraknya perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>12</sup>

Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu dalam kajian ini penulis membahas dan hasil penelitian mengenai analisa masalah putusan hakim dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2023. Sedangkan kajian terdahulu membahas dan hasil penelitian mengenai efektivitas PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

Kelima, Shiddiq, Zaky Alfiyani, dengan skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A Tahun 2020”. Karya tulis ini berjenis skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut (1) apa alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A tahun 2020. (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah angka permohonan pengajuan dispensasi kawin setiap tahunnya bertambah di Pengadilan Agama Purwodadi itu disebabkan berbagai hal, akan tetapi melonjaknya angka permohonan dispensasi kawin tahun 2020 disebabkan berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia

---

<sup>12</sup> Irfan Nurrohman, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)” (PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2021).

kawin bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia kawin bagi laki-laki maupun perempuan disetarakan menjadi 19 tahun. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim di Pengadilan Agama Purwodadi berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>13</sup>

Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu adalah dalam kajian ini penulis membahas mengenai analisis *masalah* terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Pacitan. Sedangkan kajian terdahulu membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispesasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2020.

## **F. Metode Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, supaya dalam penelitian tersebut bersinergi dan juga terarah sebagaimana mestinya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang artinya data diambil dari lapangan atau dalam

---

<sup>13</sup> Zaky Alfiyani Shiddiq, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A Tahun 2020" (Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

masyarakat.<sup>14</sup> Disini peneliti secara langsung mendatangi Pengadilan Agama Pacitan untuk mendapat data penelitian ini dari hakim. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”.<sup>15</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Pendekatan ini mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistic*) sebagaimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Disini peneliti mengambil beberapa putusan yang ada di Pengadilan Agama Pacitan dan wawancara hakim serta dokumentasi.<sup>16</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti menjadi *observer*. Peneliti melakukan observasi Pustaka dan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian. Yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten

---

<sup>14</sup> Jusuf Soewadji, “Pengantar Metodologi Penelitian” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

<sup>15</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, “Metode Penelitian Pendidikan,” *Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2007, 169–70.

<sup>16</sup> Aji Damanuri, “Metodologi Penelitian Muamalah” (Ponorogo: Stain Po Press, 2010).

Pacitan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait fenomena dispensasi kawin.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Rencana penelitian ini penulis memilih Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan karena banyaknya pengajuan kasus dispensasi kawin, yaitu sebanyak 201 kasus yang masuk dan hakim yang condong menggunakan kemaslahatan negara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

### **4. Data Dan Sumber Data**

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data**

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Pacitan melalui wawancara terkait dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan dan menolak kasus dispensasi nikah. Lalu dari hasil wawancara tersebut dilakukan analisis menggunakan teori *maṣlahah*.

## b. Sumber Data

Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Adapun bahan-bahan yang penulis pergunakan sebagai berikut:

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau disebut dengan responden yaitu hasil wawancara dengan hakim yang menangani dispensasi kawin tersebut yaitu pak agus salim dan pak basirun.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang berupa informasi yaitu pihak-pihak yang diduga mengetahui dengan masalah penelitian. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah putusan nomor: 203/Pdt.P/2023/Pa.Pct. putusan nomor: 204/Pdt.P/2023/Pa.Pct. putusan nomor: 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct. putusan nomor: 243/Pdt.P/2023/Pa.Pct. serta dokumen yang terkait seperti buku-buku atau literatur lain yang menjelaskan tentang teori *maṣlahah*. Batas usia kawin dan dispensasi kawin.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti bagi peneliti melakukan pencarian dan pengambilan sebagai informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

## 6. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi keseragaman satuan atau sekelompok kata. Dalam tahap ini penulis menganalisa putusan dispensasi kawin apakah sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang dan mempunyai kemaslahatan yang jelas berdampak besar.

b. *Organizing*, yaitu Menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam tahap ini penulis Menyusun dan mensistematiskan data terkait dispensasi kawin dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahap, yaitu: reduksi data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahan atau yang dianggap penting.

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian lebih sempurna.

Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu, analisa penetapan hakim Pengadilan Agama Pacitan terhadap perkara dispensasi kawin menurut *maṣlahah*.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

### a. Perpanjang pengamatan

Perpanjang pengamatan akan memungkinkan pengamatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait putusan hakim terhadap perkara dispensasi kawin. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

### b. *Triangulasi*

*Triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan penetapan hakim terhadap perkara dispensasi kawin menurut *masalah*.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terikat sehingga dapat membentuk suatu

---

<sup>17</sup> Lexi J. Moleong And PRRB Edisi, "Metodelogi Penelitian," *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* 3, No. 01 (2004).

susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama:** pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua:** merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis *ma'slahah*, pengertian batas usia nikah, dan dispensasi kawin.

**Bab Ketiga:** merupakan paparan data yang meliputi penetapan putusan hakim terhadap perkara dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

**Bab Keempat:** merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa kajian teori yang telah ditulis pada Bab II. analisa meliputi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

**Bab Kelima:** merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### MASLAHAH DAN DISPENSASI KAWIN

#### A. *Maṣlahah*

##### 1. Pengertian *Maṣlahah*

*Maṣlahah* berasal dari kata *shalaha* (صَلَح) yang merupakan mashdar dari kata *shalah* yang berarti manfaat. Pengertian *maṣlahah* dalam Bahasa arab adalah “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. *Maṣlahah* bisa diartikan dengan perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak kemudharatan atau keburukan. Jadi, sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan disebut dengan *maṣlahah*.<sup>18</sup>

*Maṣlahah* menurut Bahasa adalah kebaikan atau manfaat (منفعة), sedangkan menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa, kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan. Keberadaannya sebagai sebuah metode *istinbath* hukum. Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* adalah seperti lafadz *al-manfa'at*, bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlahah* merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-maṣālih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal maupun melalui suatu proses,

---

<sup>18</sup> Amir Syariffudin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

seperti menghasilkan suatu kenikmatan atau faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan *maṣlahah*.<sup>19</sup>

Kemunculan *maṣlahah* dilatarbelakangi dengan munculnya macam-macam kemaslahatan baru yang terjadi di masyarakat. Macam-macam kemaslahatan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit di dalam Al-Quran. Ketika metode lain dianggap tidak mampu menyelesaikan kemaslahatan secara maksimal, maka metode *maṣlahah* yang juga memiliki landasan di dalam nash Al-Quran dan hadis digunakan sebagai metode ijtihad. *Maṣlahah* banyak diterapkan dalam merumuskan hukum menyangkut persoalan-persoalan baru. Adanya keharusan pencatatan nikah di Indonesia, putusan hakim terhadap dispensasi nikah merupakan keputusan hukum yang didasarkan atas *maṣlahah*.<sup>20</sup>

*Maṣlahah* yang dimaksud oleh Allah adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. *Maṣlahah* adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan. Dengan kata lain, *Tahsīl Al-Ibqā*, *tahsīl* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan *Ibqā* adalah penjagaan terhadap kenikmatan dengan cara menjaganya dari kemudaratatan dan sebab-sebabnya. Setiap

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cv Pustaka Ssetia, 2018).

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, "Peradaban Tanpa Kalender Unifikatif: Inikah Pilihan Kita," Diakses Di Www. Muhammadiyah. Or. Id, N.D.

hukum yang didirikan atas dasar *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- 1) Melihat *maṣlahah* pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasari pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah.
- 2) Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara* (*al-washf al-munāsib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan.
- 3) Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara*, proses tersebut adalah *istishlah* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlahah*)<sup>21</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang dinamis, hukum Islam dapat berubah sesuai urgensi dan kondisi. *Qaul qadīm* sebagai pendapat yang terdahulu atas suatu masalah dan *qaul jadīd* sebagai pendapat yang kemudian. Dari sini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut adalah sebuah tuntutan yang harus dijawab sehingga hukum Islam dapat memberikan kemudahan bagi kaum muslim untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut

---

<sup>21</sup> *Ilmu Ushul Fiqih.*

syamsul anwar, perubahan hukum dapat dilakukan dengan berapa keadaan yaitu: ada tuntutan untuk berubah, ada dalil yang mendukung, tidak dalam hal *qath'i*, perubahan tersebut bukan dalam bidang *mahdhah*. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam fikih tidaklah semena-mena terjadi, tetapi tetap dipandu oleh rambu-rambu sehingga tidak menjadi liar. Sumber-sumber yang digunakan sebagai pertimbangan *maṣlahah* adalah Al-Quran, hadis, ijmak, dan *qiyas*. Dimana ada tuntutan untuk merubah karena terjadi urgensi yang menyulitkan umat jika tidak dilakukan perubahan. Karena prinsip hukum Islam salah satunya adalah memberikan kemudahan kepada para mukalaf. Karenanya kebutuhan akan metodologi hukum juga harus dikembangkan sehingga dapat menyahut persoalan-persoalan tersebut. Bila tidak, maka hukum Islam akan ketinggalan zaman dan tidak dapat selaras dengan perkembangan zaman. Hal tersebut akan bertolak belakang dengan prinsip Islam, *ṣālih li kulli zamān wa makān*, yaitu ajaran Islam bersifat universal, dalam ruang dan waktu manapun ajaran Islam tetap selaras, dapat diamalkan dengan mudah dan tidak memberatkan.

Dari dasar persepsi tersebut, *al-maṣlahah* sebagai satu metode yang banyak mendasari produk-produk hukum fikih berkenaan dengan persoalan-persoalan modern. *Al-maṣlahah* sebagai metode dipandang oleh ulama terkadang dapat menjadi sesuatu yang bersifat *ḍharūriyah* (sangat penting) dalam satu persoalan. *Maṣlahah* dilihat dari segi

kekuatannya dapat dilihat dalam kategori *dharūriyah* (kebutuhan primer), ada yang bersifat *hajiyah* (kebutuhan skunder), dan ada yang berada pada tingkat *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap).<sup>22</sup>

Sedangkan para ulama ushul fikih mempunyai tiga pokok pikiran tentang *maṣlahah* yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:

- 1) Bahwa definisi *maṣlahah* itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi juga bersifat *ukhrawi* karena manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan akhirat yang sifatnya kekal. Dua dunia itu sama-sama penting, karena kehidupan dunia sebagai tujuan kehidupan akhirat kelak. Dengan demikian Allah mensyariatkan hukum untuk kepentingan di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut mengandung *maṣlahah* atau manfaat bagi manusia baik dari sisi individual atau kelompok.
- 2) Bahwa *maṣlahah* Secara etimologis, kata *maṣlahah* memiliki arti; manfaat, faedah, bagus, baik, guna.<sup>23</sup> Menurut Yusuf Hamid Al-Alim, menyatakan bahwa *maṣlahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majazi* di sini adalah suatu perbuatan (*al-fi'li*) yang didalamnya ada kebaikan

---

<sup>22</sup> Achmad Dailami, "Iman Dalam Perspektif Tafsir Imam Al-Ghazali," April 2, 2015.

<sup>23</sup> "Al-Buti, Dawabit al-Maslahah Fiasy-Syari'ah al-Islamiyyah .

(*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majazi* misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Makna *maṣlahah* seperti itu merupakan lawan dari *mafsadah*. Oleh karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan makna *maṣlahah* secara *haqiqi* adalah *maṣlahah* yang secara lafaz memiliki makna *al-manfa'ah*. *Al-maṣlahah* dalam pengertian *majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al-maṣlahah* dalam pengertian *haqiqi* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Maṣlahah* merupakan suatu bentuk perbuatan yang mengandung manfaat, dan menjauhi kemudharatan. Mengandung manfaat dan menjauhi kemudharatan tersebut, baik di dunia dan akhirat, dan baik dari sisi individu maupun kelompok.

## 2. Jenis-Jenis *Maṣlahah*

*Maṣlahah* dalam kajian ushul fiqh memiliki bermacam-macam jenis yang berdasarkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Dari segi kekuatan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu:

---

<sup>24</sup> Yusuf Hamid Al-Alim, "Al-Maqasid al-'Ammah Li Asy-Syari'ah al-Islamiyah," Riyad: Dar al-Â'Ilmiyyah Li al-Kitab al-Islamiy, 1994.

a. *Maṣlahah ḍharūriyah*

*Ḍharūriyah* atau kebutuhan primer yaitu suatu yang harus ada untuk keberadaan manusia. Tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fiqh disebut tingkat dharuri. Ada lima hal yang harus ada pada diri manusia sebagai kelengkapan dan ciri kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Menurut para ulama ushul fiqh, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah.<sup>25</sup>

Kelima *ḍharūriyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenannya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan salah satu dari lima *ḍharūriyah* tersebut. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia dan di akhirat menurut Al-Syathbiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>26</sup> Menurut Al-

---

<sup>25</sup> Khalaf Abdul Wahab, "*Ilmu Ushul Fiqih*" (Semarang: Dina Utama, 1994).

<sup>26</sup> Abdul Azis Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam*," (No Title), 1996.

Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab.

Ada 5 pembagian *maqāshid syariāh dharūriyah* yaitu:<sup>27</sup>

- a) Memelihara agama, syariat Islam diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama.
- b) Memelihara nyawa, syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk agama Islam.
- c) Memelihara akal, syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia meminum khamar.
- d) Memelihara nasab, syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk atau rajam.
- e) Memelihara harta, syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa yang mencuri harta hukunya adalah dipotong tangan.<sup>28</sup>

Tujuan sifat *dharūriyah* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Maka dari itu perintah syara dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara yang berlatar belakang pemenuhan

---

<sup>27</sup> Misbahuddin S.Ag.,M.Ag, Ed., *Ushul Fiqh Ii* (Uin Alauddin Makassar, N.D.).

<sup>28</sup><https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/>

kebutuhan *ḍharūriyah* adalah “wajib” (menurut jumhur ulama) dan “fardhu” (menurut ulama hanafiyah). Maka larangan Allah yang berkaitan dengan *ḍharūriyah* ini bersifat tegas dan mutlak.

b. *Maṣlahah ḥajiyah*

*Ḥajiyah*, yaitu *maṣlahah* yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Seandainya *ḥajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Berbeda dengan *ḍarūriyah*. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan manusia, tetapi keberadaan *ḥajiyah* dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan *ḥajiyah* dan segi penetapan hukum dikelompokkan dalam tiga kelompok;

- a) Hal yang diperintahkan oleh syariat melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syariat secara baik. Hal ini disebut mukadimah wajib. Contohnya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu tetapi menuntut ilmu tidak hanya di sekolah.
- b) Hal yang dilarang syariat melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran yang

ada pada salah satu unsur *darūriyah*. Contohnya perbuatan zina untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *darūriyah*. Maka kepentingan untuk menjauhi larangan yang menyebabkan terjadinya zina tersebut berada pada tingkat *hajiyah*.

c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* yaitu suatu kemudahan yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebetulnya jika tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *darūriyah*, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. Maka *rukhsah* berlaku dalam hukum “ibadat” seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan, dan dalam muamalat seperti bolehnya jual beli “inden”, juga dalam jinayah seperti adanya maaf untuk membatalkan adanya pelaksanaan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.

#### c. *Maṣlahah taḥsiniyah*

*Taḥsiniyah*, adalah tujuan tingkat tersier sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan *taḥsiniyah* untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan *taḥsiniyah* adalah jika dikerjakan boleh jika

di tinggalkan tidak dosa, hukumnya adalah sunah jika ditinggalkan akan dihukumi makruh. *Tahsiniah maṣlahah* yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral) dan itu bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan. Contohnya adalah pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapih pada waktu ke masjid.

2) Dari segi adanya keserasian dan kesejajaran akal dan tujuan syariat dalam menentukan hukum, *maṣlahah* dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>29</sup>

a. *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*

*Maṣlahah* ini adalah adanya petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung pada *maṣlahah* misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid, dengan alasan haid itu adalah penyakit.

Para ulama sepakat bahwa *maṣlahah hujjah* merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlahah mu'tabarah* ini wajib ditegakkan dalam kelangsungan kehidupan, karena

---

<sup>29</sup> Dahlan Abdul Aziz, "Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4," PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006.

dilihat dari segi tingkatan *maṣlahah* ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan

*b. Maṣlahah mulghah*

*Maṣlahah mulghah* yaitu *maṣlahah* yang tidak diakui oleh syariat, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syariat. *Maṣlahah* ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas.

*c. Maṣlahah mursalah*

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (allah swt dan rasul-nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.<sup>30</sup>

Suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak terdapat suatu dalil shara yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengembalikannya. Atau dengan kata

---

<sup>30</sup> Haq Hamka, "Filsafat Ushul Fiqih" (Ujung Pandang, Yayasan Al-Ahkam, 1998).

lain sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Tetapi tidak ada petunjuk syariat yang memperhitungkan dan tidak ada petunjuk syariat yang menolak.<sup>31</sup> contohnya perkawinan dibawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun pada data statistic menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang kawin dibawah umur belum siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi peran sebagai ibu rumah tangga dan tanggung jawab sebagai suami istri.

*Maṣlahah mursalah* bisa ditemukan dengan melalui metode istislah, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam menurut istilah para fuqaha, istislah adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-syariah al-ammah* (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nash nya. Juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai

---

<sup>31</sup> Syariffudin, "Ushul Fiqh Jilid 2."

dengan *maqasid al-syariah al-ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna.<sup>32</sup>

3) Dari segi kandungan *maṣlahah* para ulama ushul fiqh yaitu:<sup>33</sup>

a. *Maṣlahah al-ammah*

*Maṣlahah al-ammah* adalah kemaslahatan yang bersifat umum yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Maṣlahah al-khashshah*

*Maṣlahah* ini adalah kemaslahatan pribadi (khusus) sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang. Kedua kemaslahatan tersebut berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Didalam Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi. Maka dari itu jika kemaslahatan

---

<sup>32</sup> Ade Dedi Rohayana, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)" (Jakarta: Riona Cipta, tt, n.d.).

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, "Ushul Fiqh I, Jakarta," 1996.

umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka Islam menganjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.<sup>34</sup>

## **B. Batas Usia Nikah**

Di dalam Al-Qur'an dan sunah tidak ada keterangan yang jelas mengenai adanya batasan umur. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengan kedewasaan itu pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Ulama fikih menjelaskan bahwa ukuran baligh atau dewasa dapat diketahui dengan dua cara. Pertama, dengan cara indikasi-indikasi yang menunjukkan seseorang sudah baligh, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kedua, dengan melihat batasan umur. Menurut mayoritas ulama batasan umur baligh adalah 15 tahun. Menurut imam Abu Hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita

---

<sup>34</sup>Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," 2012.

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahra, "Ushul Fiqh. Terjemah Saefullah Ma'shum," Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

sudah mencapai umur 19 tahun. Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgent karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga.<sup>36</sup> Pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### **C. Dispensasi Kawin**

Dispensasi Kawin terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan kawin. Dispensasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, dan pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu

---

<sup>36</sup> Mufidah Ch, *"Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga"* (Malang: UIN Press, 2010), 63.

peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>37</sup> sedangkan menurut kamus hukum, dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang berlaku secara formil.<sup>38</sup>

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan tersebut. Didalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diatur dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia kawin, maka orangtua bisa mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.<sup>39</sup> Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu penyimpangan terhadap batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan Wanita.

Maka jika umur salah satu calon pengantin atau dua-duanya belum mencapai 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Permohonan akan diterima jika memenuhi syarat administrasi dan beberapa tahap pemeriksaan. Selain itu, juga diteliti seberapa urgensi dan dampaknya. Jika tidak memenuhi syarat dan juga dirasa akan memberikan kerugian pada negara, maka hakim pengadilan akan menolak. Tetapi pengadilan tidak boleh menolak perkara seperti yang dijelaskan pada Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu, pengadilan dilarang

---

<sup>37</sup> “Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, 335.,” n.d.

<sup>38</sup> Dzulkifli Umar and Utsman Handoyo, “*Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*” (Surabaya: Quantum Media Press, 2010).

<sup>39</sup> Presiden Republik Indonesia and I. Bab, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974.

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Dan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>40</sup> Tetapi sayangnya, di dalam undang-undang perkawinan pada pasal dan penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa saja yang menjadi dasar bagi suatu alasan yang penting untuk diajukannya dispensasi kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mempelai calon pengantin. Asas kematangan fisik calon pengantin merupakan manifestasi dari ketentuan batas usia minimal menikah. Asas kematangan calon pengantin ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi yaitu:

- 1) Asas sukarela
- 2) Partisipasi keluarga
- 3) Perceraian dipersulit poligami dibatasi
- 4) Kematangan calon mempelai
- 5) Memperbaiki drajat-drajat Wanita.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).

<sup>41</sup> M.Hum et al., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Prenada Media, 2022).

Pernikahan dibawah umur atau dispensasi kawin adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia dibawah standar batasan usia kawin yang sudah ditetapkan oleh hukum perkawinan. Perkawinan dibawah umur tidak dapat diizinkan kecuali kedua calon mempelai meminta izin nikah atau dispensasi kawin oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya oleh KUA, sebelum mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama kedua orang calon mempelai harus meminta izin kepada orangtua.

Terlepas dari itu, karena melonjaknya angka dispensasi kawin dan melonjaknya kasus perceraian yang salah satunya disebabkan karena nikah di bawah umur maka Mahkamah Agung membuat peraturan yang baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 atas pengujian materi terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah menjadi sama-sama 19 tahun yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>42</sup> Perkawinan hanya diizinkan jika duanya berumur 19 tahun.

Secara *absolute* perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh anak beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>42</sup> Leman Setia Budi and Marjan Miharja, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt. G/2019/PA. JB)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 2 (2022).

1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Dan untuk menangani bagaimana tata cara dan proses mengadili perkara dispensasi kawin di serahkan kepada majelis hakim pemeriksaan perkara. Sama halnya dengan syarat-syarat pengajuan permohonan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan ketua hakim dan panitera setempat yang bertugas menentukan, menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas perkara.

Tetapi pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mengadili perkara dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan ini. PERMA ini mengatur bahwa pemberian izin kawin pada anak tidak boleh asal-asalan, penetapan yang diberikan oleh hakim harus patuh dan berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Implementasi kewajiban tersebut tergambar dalam ketentuan yang mewajibkan bagi hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami atau istri dan memahami resiko perkawinan usia anak yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi wanita, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga. Apabila proses tersebut diloncati oleh hakim atau tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya, maka penetapan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut batal demi hukum. Dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan

kemsalahatan, yaitu apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan.



## **BAB III**

### **DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan**

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan staatblad 1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882 tempat kedudukan di ibukota kabupaten dengan alamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan telepon/faximile (0357) 881098.

Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada tahun 1969 yang bertempat di Jalan Samanhudi Pacitan selama 5 tahun. Kemudian pindah di Jalan Ahmad Yani dengan menyewa bangunan koprasia KPM dari tahun 1974-1979. Kemudian Kantor Pengadilan Agama Pacitan pindah lagi di Gedung baru yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 02 Pacitan, dari tahun 1979-tahun 2010.

Pada awal tahun 2010, Pengadilan Agama Pacitan menempati Gedung permanen dengan tipe kelas 1B, dengan luas bangunan 1.328m<sup>2</sup> yang beralamat di jalan K.S Tubun No. 09 Desa Harjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan diresmikan tanggal 11 Januari 2012 oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H. Gedung kantor ini telah sesuai dengan prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1B.

Letak geografis Kabupaten Pacitan antara 1110060 bujur timur dan 080 1120 Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo
- b. Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek
- c. Sebelah Selatan Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat Kabupaten Wonogiri

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan**

- a. Visi Pengadilan Agama Pacitan

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan Yang Agung”

- b. Misi Pengadilan Agama Pacitan

- 1) Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan<sup>44</sup>

## **3. Tugas Pokok Dan Fungsi**

- a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Pacitan, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang

---

<sup>43</sup> “Sejarah Pengadilan,” accessed February 6, 2024, <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<sup>44</sup> “Visi Dan Misi,” accessed February 6, 2024, <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pacitan mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) *Waarmerking* akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan, dan sebagainya,
- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
- 3) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya,

---

<sup>45</sup> "Tugas Pokok & Fungsi," accessed February 6, 2024, <https://pacitan.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>.

- 4) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
- 5) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan pengadilan agama (umum), kepegawaian dan keuanngan kecuali biaya (perkara),
- 6) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelaksanaan riset/ penelitian dan sebagainya.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan

No.	Nama	Jabatan
1	Irman Fadly, S.Ag., M.H.	Ketua
2	Basirun, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. Miswan, S.H., M.H	Hakim
4	Dra. Nurhabibah	Hakim
5	Agus Salim, S.Ag., M.SI.	Hakim
6	H. Mohammad Aghfar M, S.H.	Hakim

7	Drs. Wahyudin	Panitera
8	Dedy Rukmono, S.H.	Panitera Muda Gugatan
9	Imam Rahmawan W, S.H.	Panitera Muda Hukum
10	Toni Dwi Rubianto, S.H.	Panitera Pengganti
11	Eny Ernawati, S.H.	Panitera Pengganti
12	Jauhar Rochman, S.H.	Panitera Pengganti
13	Adhek Inarania Salsabila, S.H.	Staff Analisis Perkara Peradilan
14	Amalia Putri Pujiastanti, S.H	Staff Analisis Perkara Peradilan
15	Nofitri Anggiyas Nuri, A.Md.	Staff Pengelola Perkara
16	Riofitri Susanti, A.Md	Staff Pengelola Perkara
17	Sukirman, S.H.	Sekretaris
18	Rofii, S.H.	Sekretaris
19	Heny Kusumawati Iriana. S.H.	Kassubag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
20	Fauzin Difa'I, S.H.	Kassubag Umum Dan Keuangan
21	Syaiful Ma'ruf, S.Kom.	Pranata Computer Ahli Pertama
22	Vika Trisnangingtyas. S.Kom	Pranata Computer Ahli Pertama
23	Alifiani Nabilah Putranti, S.E.	Staff Analisis Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan

## **B. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin Tahun 2023**

Dispensasi kawin dibawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada hakim untuk meminta kebijakan dikarenakan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur calon pengantin. Tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur sesuai dengan syarat dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang tertera bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Setelahnya adanya perubahan tersebut permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama semakin meningkat. Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan mengalami kelonjakan. Perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan pada umumnya yang diajukan oleh Masyarakat adalah perkara umum yaitu perkawinan salah satunya dispensasi nikah.

Penetapan permohonan dispensasi kawin didasarkan mendesak atau tidaknya dalam melangsungkan sebuah pernikahan yang diterima oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan. Seperti yang tertera pada Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/Pa.Pct, dan Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/Pa.Pct, menyebutkan bahwa dari keterangan pemohon dan beberapa saksi hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/Pa.Pct.
  - a. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Undang-Undang sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
  - b. Bahwa calon istri berumur 17 tahun, dan calon suami berumur 20 tahun 2 bulan
  - c. Bahwa kedua belah pihak telah menjalin hubungan yang erat dengan calon istrinya dan pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri sudah hamil 8 bulan
  - d. Bahwa anak pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
  - e. Bahwa mencermati ketentuan pasal 1 undang-undang perkawinan tersebut dimana perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka hakim berpendapat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi kawin adalah selain kepentingan terbaik bagi anak juga harus terdapat kemampuan seseorang untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik.
  - f. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> “Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Pct,” n.d.

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam penetapan nomor 204/pdt.p/2023/pa.pct. permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan untuk memberikan kemaslahatan untuk istri dan anak yang ada didalam kandungannya.

2. Pertimbangan hukum Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/Pa.Pct.
  - a. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum islam maupun undang-undang sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun
  - b. Bahwa calon istri berumur 18 tahun 7 bulan, dan calon suami berumur 23 tahun 10 bulan
  - c. Bahwa kedua belah pihak telah menjalin hubungan yang erat, dan pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri sudah hamil 6 bulan
  - d. Bahwa anak pemohon dan calonnya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
  - e. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua calon pengantin perempuan sudah tamat SMK jurusan teknik jaringan komputer, mengungkapkan jika terjadi masalah dalam rumah tangganya mereka akan menyelesaikan sendiri dan akan berkomunikasi dengan keluarga jika tidak bisa diselesaikan sendiri, hal mana menunjukkan akan kedewasaannya.

f. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling beresuaian.<sup>47</sup>

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/Pa.Pct. permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan untuk memberikan kemaslahatan istri dan anak yang didalam kandungannya.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan majelis hakim yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat bukti yang sudah lengkap
2. Adanya kondisi yang mendesak
3. Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai
4. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang yang berwenang (orang tua atau wali)

Adapun hasil wawancara dengan humas Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan terkait dengan kasus dispensasi nikah, menurut ibu Dra. Nurhabibah, mengatakan bahwa:

“Angka pernikahan dini di Kabupaten Pacitan masih relatif tinggi. Dilihat dari jumlah permintaan dispensasi nikah yang mencapai ratusan perkara pada tahun 2023 sebanyak 201 kasus. Namun jumlah tersebut cenderung mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya. Penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021-2022 ada 370 kasus. Tingginya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan dilatar belakangi banyaknya remaja yang tak sudi melanjutkan Pendidikan dan memilih menikah. Dinaikkan batas usia

---

<sup>47</sup> “Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 243/Pdt.P/2023.PA.Pct,” n.d.

minimal menikah menjadi faktor tingginya angka pernikahan dini di Pengadilan Agama Pacitan. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya memicu tingginya permintaan dispensasi kawin. Terlebih pihak desa atau kelurahan memberikan rekomendasi bahwa kondisi anak sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan.<sup>48</sup>

Salah satu alasan meningkatnya dispensasi kawin disebabkan karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan usia perkawinan yang semula laki-laki 19 tahun dan Perempuan 16 tahun berubah menjadi baik laki-laki maupun Perempuan 19 tahun. Undang-Undang ini disahkan pada bulan Oktober tahun 2019. Sejak disahkannya Undang-Undang tersebut, Pengadilan Agama Pacitan sudah merealisasikan dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Dalam hal ini menurut bapak Agus Salim, S.Ag., M.SI beliau memberikan penjelasan mengenai pengaruh dari adanya perubahan peraturan usia menikah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

“Sejak ditetapkannya Undang-Undang tersebut kasus pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan karena yang tadinya usia laki-laki 19 tahun dan Perempuan 16 tahun, menjadi sama-sama 19 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang tersebut sangat berpengaruh Masyarakat jadi berbondong-bondong mengajukan dispensasi kawin<sup>49</sup>.

Sedangkan faktor-faktor lain tentang dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan dari hasil wawancara bapak Agus Salim, beliau mengatakan:

“Karena sudah didesak oleh masyarakat, karena sudah hamil, dan karena faktor tidak ingin melanjutkan sekolah, lingkungan keluarga

---

<sup>48</sup> Yusuf Arifai, “Kasus Nikah Dini di Pacitan Tembus 133 Selama Enam Bulan - TIMES Indonesia,” accessed February 2, 2024.

<sup>49</sup> “Agus Salim, S.Ag.M.SI” (Hasil Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Pacitan, January 8, 2024).

juga bisa mempengaruhi yaitu dari faktor ekonomi, orangtua takut anak tidak laku”<sup>50</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara terkait dengan perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Pacitan, dan bapak Agus Salim S.Ag., M.SI

“Jadi pada intinya dispensasi kawin menurut pandangan para majelis hakim yaitu kewenangan pengadilan, tetapi berlandaskan pada pelayanan masyarakat, memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, dan menegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk itu maka Pengadilan Agama yang lebih berwenang untuk memberikan izin melangsungkan pernikahan, karena Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang masuk, karena Pengadilan Agama wajib memeriksa dan meneliti dalam memberikan pertimbangan. Setelah diperiksa jika ada hal-hal yang perlu dibijaksanai maka akan dikabulkan. Berdasarkan kebijaksanaan hasil pemeriksaan para pihak, bukti-bukti, dan saksi. Kalau tolak ukur saya sudah 18 tahun bebas dari Undang-Undang Perlindungan Anak, kepentingan terbaik bagi anak yang dikandung, calon suami istri sudah mampu menjalankan kehidupan rumah tangga. Jika sudah ada 3 esensi ini maka permohonan dispensasi nikah sudah bisa dikabulkan.<sup>51</sup>

Kemudian bapak Agus Salim S.Ag., M.SI memberikan penjelasan lagi terkait diterima dan dikabulkannya dispensasi nikah yaitu: Kalau hanya tinggal 2/3 bulan dia akan genap 19 tahun itu akan dikabulkan jika dalam kondisi hamil, tetapi jika tidak dalam kondisi hamil maka akan ditolak. Karena kematangan usia menikah itu ada di umur 19 tahun. Usia 17 tahun dan 18 tahun itu adalah usia yang masih mencari jati diri. Jika anak seusia itu bisa hamil maka bukan berdasarkan kematangan itu hanya coba-coba. Kontrol orangtua yang kurang ketat, dan coba-coba melakukan hal suami istri, tetapi jika dilihat dari sisi kematangan pola pikir kedewasaan dalam mengambil keputusan belum mampu karena masih usia-usia main-main sehingga dinaikan menjadi umur 19 tahun karena jika sudah masuk kedalam rumah tangga mereka sudah dewasa dalam berfikir tidak cepat mengambil keputusan untuk bercerai, fisiknya sudah matang, pemikirannya sudah dewasa, dan kemampuan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sudah dewasa. Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim lebih condong menggunakan *maṣlahah* umum, *maṣlahah mursalah*, ditingkatkannya usia nikah itu untuk menjaga kemaslahatan negara.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

Sedangkan alasan lain yang digunakan oleh beberapa hakim memiliki pertimbangan berbeda-beda dalam setiap permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut tergantung seberapa urgensi faktor dan fakta yang ada di masyarakat. Penulis juga mewawancarai pak Basirun, S.Ag., M.H. terkait dengan perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Pacitan yaitu menurut beliau:

“Ada hal yang bersifat mendesak, kalau didalam persidangan ditemukan fakta adanya hal yang mendesak maka hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Ukuran ditolak dan diterima itu dilihat dari motivasi menikah yaitu karena ekonomi, sosial, dan agama. Hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin yaitu lebih mementingkan kemaslahatan umum atau negara. *Maṣlahah dharūriyah* melihat dari segi darurat yang harus segera di nikahkan”.<sup>53</sup> Jadi menurut bapak Basirun, S.Ag., M.H faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengajuan dispensasi kawin adalah ekonomi, sosial, dan agama.

### **C. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2023**

Tidak semua permohonan perkara dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan karena tidak semua alasan permohonan dispensasi nikah membawa kepada kemaslahatan. Dikabulkannya dan ditolaknya sebuah permohonan dispensasi nikah melalui pemenuhan dan pembuktian syarat-syarat yang telah diatur oleh Pengadilan Agama Pacitan.

Penetapan permohonan dispensasi kawin didasarkan mendesak atau tidaknya dalam melangsungkan sebuah pernikahan yang ditolak oleh hakim

---

<sup>53</sup> “Basirun, S.Ag.M.H” (Hasil Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Pacitan, January 8, 2024).

Pengadilan Agama Pacitan. Seperti yang tertera pada Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct, dan Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/Pa.Pct, menyebutkan bahwa dari keterangan pemohon dan beberapa saksi hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

3. Pertimbangan hukum Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct.

Ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct, diantaranya adalah:

- a. Bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat administrasi yang sudah dilengkapi menurut ketentuan hukum maupun perundang-undangan, kecuali syarat umur usia menikah.
- b. Bahwa umur calon istri 18 tahun 9 bulan, dan umur calon suami 25 tahun 2 bulan.
- c. Bahwa anak pemohon telah kuat keinginannya untuk menikah dikarenakan anak para pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat, sringkali mereka pergi berdua, sering tidur bersama dalam satu rumah, bahkan sudah sering melakukan hubungan badan.
- d. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian.
- e. Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyanyangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan

- f. Bahwa akad nikah antara calon istri dan calon suami direncanakan pada tanggal 23 agustus 2023
- g. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda
- h. Bahwa calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,00.
- i. Menimbang bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian, dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- j. Menimbang bahwa memaksakan untuk menikahkan seorang wanita yang belum cukup usia menikah, sama saja dengan memberikan beban berat yang tidak mampu untuk dilaksanakan dengan baik sehingga akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan secara alamiah akan bisa berdampak pada kegagalan reproduksi, melahirkan secara tidak normal, mewarisi stunting, dan secara sosial akan melahirkan KDRT, penelantaran dan mudah bercerai, hal mana ini sangat tidak dibenarkan oleh syariat islam.
- k. Menimbang bahwa akibat dari hal tersebut dampaknya akan berpotensi pada melemahnya kehidupan bernegara yang semakin hari semakin besar tantangannya untuk menjadi negara maju yang sangat bergantung pada warga negaranya. Apabila warga negaranya

lemah secara fisik, pola pikir maupun mental maka akan berdampak pada lemahnya negara sehingga sulit untuk bisa bersaing dengan negara-negara maju. Oleh karena itu perkawinan dini yang marak dalam masyarakat yang mewarisi sikap tidak bertanggungjawab, mewarisi anak-anak terlantar harus dicegah dengan maksimal.<sup>54</sup>

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct. permohonan tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan karena rumah tangga berjalan dengan baik maka kedua calon mempelai harus matang baik secara fisik maupun psikologinya, matang cara berfikir dan dewasa dalam bertindak, hal tersebut akan terwujud pada diri seseorang apabila telah berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Karena dilihat dari urgensi pengajuan dispensasi kawin jika dikabulkan akan berdampak pada kemaslahatan negara. Bahwa akibat dari hal tersebut dampaknya akan berpotensi pada melemahnya kehidupan bernegara yang semakin hari semakin besar tantangannya untuk menjadi negara maju yang sangat bergantung kepada warga negaranya. Karena pengadilan berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan hukum juga memiliki fungsi untuk menjamin kemaslahatan negara dengan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dalam hal ini mencegah terjadinya pernikahan usia dini karena rumah tangga adalah salah satu pilar sebuah negara yang bila rumah tangga hancur maka akan

---

<sup>54</sup> “Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pct,” n.d.

berdampak pada hancurnya negara. Bahwa dalam hal ini hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yaitu menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti).

4. Pertimbangan hukum Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/Pa.Pct
  - a. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam dan undang-undang sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun
  - b. Bahwa calon istri berumur 18 tahun 3 bulan, dan calon suami berumur 18 tahun 7 bulan
  - c. Bahwa alasan-alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para pemohon ingin menikahkan anak para pemohon, keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah digerebek oleh warga kampung
  - d. Bahwa anak pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
  - e. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian.
  - f. Bahwa pemohon telah mengajukan surat perjanjian yang ditandatangani oleh calon pemohon pada tanggal 25 Juni 2023, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan harus segera menikahi

karena sudah digerebek warga yang apabila tidak dilaksanakan maka dedenda sebesar Rp. 35.000.000.00

- g. Menimbang bahwa memaksakan untuk menikahkan anak-anak yang belum cukup usia untuk menikah karena alasan telah digerebek bukan berdasarkan kesiapan fisik, mental, keilmuan, kemampuan mengendalikan emosi dan juga kesiapan finansial, sama saja dengan memberikan beban berat yang tidak mampu dilaksanakan dengan baik sehingga akan berakibat fatal dalam kehidupan berumah tangga bahkan secara alamiah akan bisa berdampak pada kegagalan reproduksi, melahirkan secara tidak normal, mewarisi stunting, dan secara sosial akan melahirkan KDRT, penelantaran dan mudah bercerai, hal mana sangat tidak dibenarkan oleh syariat islam.<sup>55</sup>

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/Pa.Pct. permohonan tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan, menurut penilaian hakim perjanjian sepihak yang mengikat pada yang bersangkutan, bukan untuk bukti keperdataan dengan pihak lain, dan tidak pula berhubungan dengan keperdataan yang menjadi kewenangan pengadilan. Dan demi kemaslahatan negara untuk juga memberikan efek jera kepada masyarakat.

Maka dari itu, hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin lebih condong kepada kemaslahatan umum atau negara akan tetapi juga melihat dari segi

---

<sup>55</sup> “Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Pct,” n.d.

kemaslahatan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan walaupun belum mencukupi batas usia perkawinan, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena di dalam teori *maṣlahah ad-darūriyah* dijelaskan bahwa semua hal yang menyangkut kebutuhan pokok manusia membawa maṣlahah atau kebaikan, harus diambil dan dilakukan.

Maka dalam penetapan izin dispensasi kawin, hakim berhak untuk meninjau alasan permohonan dalam mengajukan perkara dispensasi kawin. Jika isi permohonan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan, serta apabila pengajuan dispensasi kawin tersebut mendesak dan terbukti maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon agar tidak menimbulkan mafsadah dikemudian hari.

Menurut bapak Agus Salim S.Ag., M.SI selaku hakim Pengadilan Agama. Dasar hakim menolak perkara dispensasi kawin yaitu:

“Jika Pengadilan Agama terus menerus mengabulkan dispensasi kawin maka itu tidak akan memberikan efek jera, karena nantinya jika terus menerus dikabulkan mereka akan berduyun-duyun mendaftarkan, seumpama disuatu masyarakat sudah terkontaminasi kemoderenan. Maka dengan ditolaknya mereka akan berfikir dari dampak kehidupan modern sehingga mereka akan kembali lagi pada kebudayaan leluhur kita yang taat asas, tata etika, taar moral, karena dispensasi kawin ini merupakan dampak dari pergaulan bebas, terkontaminasi oleh kemoderenan, media sosial dan lain-lain. Kami sebagai hakim mengutamakan kemaslahatan negara dibandingkan kemaslahatan individu dengan mempertimbangkan segala resiko dan hukum islam, hukum Undang-Undang dan Yurisprudensi.

Jika pengajuan dispensasi kawin dikabulkan terus menerus maka kemungkinan kecil untuk bisa langgeng rumah tangganya sehingga

mereka menemukan masalah dalam rumah tangga dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya dan akan berakhir pada perceraian yang akan berdampak pada anaknya menjadi korban kegagalan dari rumah tangga, menyebabkan banyaknya anak yang tidak sekolah karena dampak tersebut, jika bercerai anak akan mendapatkan perlindungan yang berbeda dari orangtua yang utuh, karena sekolah tidak ada yang mengontrol, pergaulan tidak ada yang mengontrol, dan bisa jadi berujung pada dispensasi kawin lagi. Dan banyaknya kasus dispensasi kawin menyebabkan tidak tamat sekolah, jika banyak anak yang hanya tamat Pendidikan SMP dan SMA maka ini akan berdampak pada negara. Maka jika dispensasi kawin selalu dikabulkan itu nanti tidak menimbulkan efek jera jadi hakim menutup pintu agar kemaslahatan negara dan individu terjaga. Disamping memberikan kebijaksanaan hakim juga harus menutup pintu terjadinya pelanggaran hukum. Memang jika pengabulan dispensasi kawin ditolak maka akan terjadi kelonjakan nikah sirih, tetapi bagaimanapun jika pengabulan dispensasi kawin ini terus di buka maka hukum tidak pernah tagak, maka hakim harus menutup pintu supaya aturan tidak terang-terangan dilanggar. Kalau di Pengadilan Agama Pacitan memperketat pengabulan diska maka Masyarakat akan berfikir bahwa mengajukan dispensasi kawin tidak mudah, maka tujuannya untuk menjaga masyarakat supaya lebih menjaga dan tidak melakukan pergaulan bebas. Jika terus menerus dikabulkan baik hukum tuhan atau hukum negara tidak akan pernah bisa ditegakkan. Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin lebih mementingkan kemaslahatan umum karena itu merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dinaikkan supaya melindungi negara dari melemahnya generasi. Karena jika warganegaranya tidak berpendidikan tinggi maka akan berdampak pada melemahnya negara”.<sup>56</sup>

Jadi dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut dengan hati-hati yaitu dengan meneliti dan menggunakan berbagai jalan antara lain dengan Undang-Undang, hukum Islam (fiqih) dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dalam menolak perkara hakim bertujuan untuk memberikan efek jera

---

<sup>56</sup> “Agus Salim, S.Ag.M.SI, Hasil Wawancara Hakim” (Pengadilan Agama Pacitan, January 8, 2024).

terhadap pelaku dispensasi kawin. Karena pada intinya hakim lebih mementingkan kemaslahatan negara dibanding kemaslahatan individu.



## BAB IV

### ANALISA PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PACITAN TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN TAHUN 2023

#### PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*

##### A. Analisa Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin Tahun 2023 Perpektif *Maşlahah*

Kasus dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2023 sebanyak 201. Banyaknya kasus tersebut membuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam memutus perkara tersebut hakim menggunakan beberapa sumber yang menjadi rujukan, salah satunya yaitu menggunakan *maşlahah*, yaitu menolak segala keburukan dan lebih mengutamakan manfaat atau kebaikan. Maka dari itu hakim lebih ketat dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan, dengan tujuan mendisiplinkan masyarakat agar ada efek jera terkait pernikahan dini, sehingga tatanan negara bisa menjadi teratur.

Ada beberapa alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2023 diantaranya; karena keduanya tidak dapat dipisahkan, sudah melakukan hubungan intim, sudah digerebek warga, dan sudah hamil. Alasan-alasan tersebut kemudian dipertimbangkan hakim untuk dikabulkan atau ditolak.

Para hakim mengabulkan beberapa permohonan dengan alasan demi perlindungan hukum anak yang dikandung, sehingga keduanya harus segera dinikahkan. Hakim juga memperhatikan pendapat para ulama mengenai nasab

anak dan hubungan badan diluar nikah. Sebagaimana yang dikutip dari salah satu keterangan Al-Mawardi yang mengangkat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H cetakan pertama, juz VII, halaman 162, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>57</sup>

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ وَلَيْسَتْ فِرَاشًا فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ

الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ

قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ

الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:

إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْمِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

“Jika Perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut madzhab Syafi’i, anak itu tidak dinisbahkan kepada laki-laki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha’i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak Perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya”.

<sup>57</sup> “Status Nasab dan Hak Waris Anak di Luar Nikah,” NU Online, accessed March 6, 2024, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/status-nasab-dan-hak-waris-anak-di-luar-nikah-CliIy>.

Kitab di atas menjelaskan pendapat para ulama mengenai nasab anak dari hubungan badan di luar nikah. Dalam teks tersebut disebutkan, jika perempuan yang hamil itu dinikahi secara syar'i yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya, maka berlaku hukum nasab, wali, waris, dan nafkah.

Memperhatikan juga kaidah fiqhiyyah yang diambil dalam buku Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam, karya Muammar Bakry, halaman 163, yang berbunyi:<sup>58</sup>

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على قاعدة درء

أعظم المفساد

“Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar dari pada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar”.

Menurut pendapat penulis, beberapa permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim karena mempertimbangkan anak yang dikandung. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, tetapi ada kemaslahatan yang harus tercapai, yaitu menyangkut nasab anak, sehingga hakim mengabulkan dispensasi kawin tersebut.

Dari putusan hakim di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa hakim memutuskan perkara dispensasi kawin juga mengambil dari pendapat para

---

<sup>58</sup> “Direktori Putusan,” accessed March 6, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=rie&page=185&courtos=20>.

ulama, yaitu jika perempuan itu kosong tidak menikah sampai persalinan maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Tetapi anak itu bisa dinisbahkan kepada ayahnya jika lelaki tersebut menikahi ibunya. Dan juga menggunakan kaidah fiqihyah yaitu disaat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar dari pada mafsadat kecil. Berdasar kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar adalah bagian dari mencapai kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatan mempunyai kedudukan paling penting, hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ushul fiqh, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.<sup>59</sup>

Seperti keterangan di atas penulis berpendapat bahwa dasar dikabulkannya dispensasi kawin karena hamil. Para hakim selain melihat dari undang-undang yang berlaku, ia juga menggunakan ijtihad untuk menemukan kemaslahatan dalam memutus perkara. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pendapat bahwa para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum.

Dalam hal ini ada beberapa contoh kasus misalnya pada kasus hamil diluar nikah yang harus segera dinikahkan karena menyangkut nasab anaknya kelak, dalam permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan dan ditetapkan karena membawa kemaslahatan dan apabila tidak dikabulkan akan membawa

---

<sup>59</sup> Siroj Malthuf, "Paradigma Ushul Fiqh" (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003).

lebih banyak mafsadah. Seperti Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 204/Pdt.P/2023/Pa.Pct Dan Putusan Nomor 243/Pdt.P/2023/Pa.Pct.

Pada Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 204/Pdt.P/2023/Pa.Pct, duduk perkaranya adalah pemohon akan menikahkan anaknya dan sudah mendaftar di KUA Kecamatan Tegalombo, akan tetapi ditolak karena usia dari anak permpuannya 17 tahun, belum mencukupi batas usia minimal perkawinan. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pacitan. Pemohon mengatakan bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena keduanya telah berhubungan erat lebih dari 2 tahun yang lalu bahkan anak pemohon telah hamil 8 bulan. Maka, pihak Pengadilan Agama Pacitan mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini karena apabila tidak disegerakan atau dikabulkan dan ditetapkan akan membawa mafsadah untuk nasab calon bayinya kelak.<sup>60</sup>

Sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 243/Pdt.P/2023/Pa.Pct, duduk perkaranya adalah pemohon sudah mempersiapkan pernikahan untuk anaknya dan sudah mendaftar ke KUA Kabupaten Pacitan, tetapi ditolak oleh pihak KUA karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu usia calon istri masih 18 tahun 7 bulan, oleh karena itu belum mencapai batas usia diperbolehkannya kawin 19 tahun. Bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan dekat lebih dari 2 tahun yang lalu. Pada saat pelaksanaan sidang, hakim Pengadilan Agama Pacitan

---

<sup>60</sup> “Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 204/Pdt.p/2023/Pa.Pct,” n.d.

sudah memberikan nasehat agar pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahannya sampai anaknya mencapai batas usia minimal nikah demi mengurangi resiko yang timbul dari perkawinan anaknya kelak. Dengan penuh pertimbangan pihak Pengadilan Agama Pacitan mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini karena apabila tidak segera dikabulkan dan ditetapkan akan membawa mafsadah untuk calon bayinya kelak.<sup>61</sup>

Dalam penetapan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama Pacitan mempunyai dasar hukum. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memutus perkara kasus dispensasi kawin yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Para hakim Pengadilan Agama Pacitan juga menggunakan dasar hukum *maṣlahah* dalam memutuskan suatu perkara. Karena di dalam teori *maṣlahah ad-darūriyah* dijelaskan bahwa semua hal yang menyangkut kebutuhan pokok manusia harus diambil dan dilakukan. Jadi dalam menetapkan izin dispensasi kawin, hakim berhak untuk meninjau alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut. Jika isi permohonan telah sesuai dengan yang telah ditentukan, karena pengajuan dispensasi kawin tersebut mendesak maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon agar tidak menimbulkan mafsadah di kemudian hari.

---

<sup>61</sup> “Penetapan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 243/Pdt.p/2023.Pa.Pct,” n.d.

Kesimpulannya bahwa hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan dispensasi kawin sangat mempertimbangkan dampak resiko dalam memutuskan perkara dengan menggunakan *maṣlahah*. Mengacu pada segi kekuatan *hujjah* dalam menetapkan hukum, hal tersebut termasuk *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia.<sup>62</sup> Contoh permohonan dispensasi kawin dengan faktor yang melatarbelakangi hamil di luar nikah dengan mempertimbangkan *maṣlahah ḍarūriyah* yang bersifat darurat dengan satu tujuan pokok syariat yaitu memelihara keturunan nasab anak, karena jika tidak dinikahkan maka nasab anak hanya bisa ke ibunya. Mengacu pada *maṣlahah* dari segi keserasian akal dan tujuan syariat, pengabulan nikah dalam kondisi hamil adalah termasuk *maṣlahah mursalah*, karena sudah dalam kondisi hamil maka harus segera dinikahkan untuk melindungi nasab anak. Mengacu pada segi kandungan *maṣlahah*, hal ini termasuk *maṣlahah al-ammah*,<sup>63</sup> yaitu kemaslahatan yang bersifat umum, karena jika tidak dikabulkan akan menimbulkan lebih banyak mudarat pada masyarakat secara umum.

Dari beberapa faktor atau alasan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2023, hamil diluar nikah adalah alasan yang paling dominan. Penyebabnya adalah karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua. Oleh karena itu, untuk permohonan dispensasi kawin pada

---

<sup>62</sup> “Dr Misbahuddin Ushul Fiqh II Uin Makassar - Penelusuran Google,” accessed January 25, 2024.

<sup>63</sup> Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” 2012, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2910>.

kasus hamil diluar nikah, hampir semua pengajuan dikabulkan oleh hakim karena apabila tidak dikabulkan maka akan menjadi mafsadah untuk calon bayinya.<sup>64</sup>

## **B. Analisa Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2023 Perspektif *Maṣlahah***

Perubahan batas usia kawin membuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskan perkara dispensasi tersebut. Perubahan batas usia kawin ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat, salah satunya yaitu semakin banyak masyarakat yang berbondong-bondong meminta permohonan dispensasi kawin. Pada dasarnya kenaikan usia ini bertujuan untuk meningkatkan kematangan fisik dan mental seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, dan juga agar angka perceraian bisa menurun. Tetapi faktanya tujuan tersebut belum terealisasikan dengan baik.

Hakim dalam pelaksanaannya mempunyai hak tersendiri dalam memutuskan ataupun mengadilli sebuah perkara. Karena perkara yang masuk tidak serta merta diadili tetapi harus dilihat apakah perkara tersebut layak dan memenuhi syarat atau tidak dalam prosedur pengajuan perkara ke pengadilan.

Dalam prakteknya, mayoritas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Pacitan yang ditolak adalah berusia dibawah 19 tahun dan tidak dalam kondisi hamil. Kebanyakan orang tua pemohon tetap kekeh mengajukan

---

<sup>64</sup> Rahmat Ilyas, “*Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,*” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 1 (2015): 9–24.

permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Pacitan agar anak mereka bisa menikah dengan calon mempelainya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

Dasar Hakim Pengadilan Pacitan dalam menolak dispensasi kawin adalah menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqihyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”, kemudian hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini.

Selain alasan di atas, hakim menolak dispensasi kawin karena apabila terus menerus mengabulkan permohonan maka tidak akan memberikan efek jera, dan justru mereka akan berbondong-bondong mendaftarkan dispensasi kawin. Hal ini merupakan bentuk mewujudkan kemaslahatan bersama atau negara.

Dalam hal ini ada beberapa contoh kasus dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama Pacitan. Putusan Nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct dan Nomor 203/Pdt.P/2023/Pa.Pct.

Pada Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Pct, duduk perkaranya adalah pemohon sudah mempersiapkan pernikahannya dan sudah mendaftar ke KUA Kabupaten Pacitan, tetapi ditolak oleh pihak KUA karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun. Namun,

pernikahkn tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Pada saat pelaksanaan sidang, hakim Pengadilan Agama Pacitan sudah memberikan nasihat kepada para pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkannya kawin. Karena hal tersebut akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada segi ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para pemohon. Tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan dispensasi kawin karena pemohon sangat kahawatir akan terjadi pelanggaran norma agama dan etika pada anak pemohon. Karena Pengadilan Agama sebagai lembaga negara disamping berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan hukum juga memiliki fungsi untuk menjamin kemaslahatan negara dengan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hakim mencegah terjadinya pernikahan usia dini, karena rumah tangga adalah satu pilar sebuah negara yang bila rumah tangga hancur maka akan berdampak pada hancurnya negara. Menurut hakim tidak ada alasan yang mendesak untuk dikabulkan permohonan tersebut karena pemohon seharusnya menunda rencana pernikahan anaknya yang tinggal 3 bulan sudah cukup usia nikah secara hukum. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Pacitan menolak permohonan para pemohon.

Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 203/Pdt.P/2023/Pa.Pct, putusan ini duduk perkaranya adalah pemohon akan menikahkan anaknya dan sudah mendaftar di KUA Kecamatan Punung, akan tetapi ditolak karena usia anak para pemohon belum mencukupi batas minimal usia kawin. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pacitan. Pemohon mengatakan bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 3 tahun 3 bulan bahkan anak pemohon sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri, Pada saat pelaksanaan sidang, hakim Pengadilan Agama Pacitan sudah memberikan nasihat kepada para pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkannya kawin. Karena hal tersebut akan berdampak terhentinya Pendidikan anak dan juga berdampak pada segi ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para pemohon, tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan dispensasi kawin karena pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran norma agama dan etika pada anak pemohon. Dan karena anak pemohon sudah gerebek warga saat sedang melakukan hubungan badan, bahwa akibat di gerebek warga anak pemohon terpaksa harus menikahi calon istrinya, jika tidak segera dinikahkan maka dirinya akan dikucilkan oleh warga dan di denda Rp. 35.000.000.00. Karena Pengadilan Agama sebagai lembaga negara disamping berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan hukum juga memiliki fungsi untuk menjamin

kemaslahatan negara dengan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini mencegah terjadinya pernikahan usia dini karena rumah tangga adalah satu pilar sebuah negara yang bila rumah tangga hancur maka akan berdampak pada hancurnya negara. Menurut hakim tidak ada alasan yang mendesak untuk dikabulkan permohonan tersebut karena pemohon seharusnya menunda rencana pernikahan anaknya sehingga sudah cukup usia nikah secara hukum. Bahwa menurut penilaian hakim surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemohon yang dimana bukti tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan harus segera menikahi calon istrinya karena sudah di gerebek warga yang apabila tidak dilaksanakan maka akan di denda, merupakan perjanjian sepihak yang mengikat pada yang bersangkutan, bukan untuk keperdataan dengan pihak lain, dan tidak pula berhubungan dengan keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Pacitan menolak permohonan para pemohon.

Dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Pacitan mempunyai dasar hukum. Dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah berumur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Para hakim Pengadilan Agama Pacitan juga menggunakan dasar hukum *maṣlahah* dalam memutuskan penolakan dispensasi kawin .

Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menolak dispensasi kawin sangat mempertimbangkan dampak resiko dari pernikahan di bawah umur.

Dispensasi kawin yang alasannya bukan karena hamil, walaupun sudah sama-sama suka, orang tua menginginkan, sudah melakukan hubungan intim, atau digrebek adalah termasuk kategori *maṣlahah ḥajjiyah*.<sup>65</sup> *Maṣlahah ḥajjiyah* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan. Penolakan dispensasi kawin dalam kondisi di atas tidak termasuk kondisi darurat sebagai upaya perlindungan lima asas tujuan syariat yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab.<sup>66</sup>

Mengacu pada *maṣlahah* dari segi keserasian akal dan tujuan syariat, penolakan dispensasi kawin dalam kondisi di bawah umur dan tidak hamil adalah termasuk *maṣlahah mursalah*,<sup>67</sup> karena apabila tetap dikabulkan tujuan syariat tidak akan tercapai. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Semua tujuan tersebut secara umum tidak akan tercapai apabila dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Mengacu pada segi kandungan *maṣlahah*, hal ini termasuk *maṣlahah al-ammah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum, karena jika izin kawin dalam kondisi di bawah umur tetap dilakukan, maka akan menimbulkan lebih banyak mudarat pada masyarakat secara umum.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menolak dispensasi kawin dalam kondisi di bawah umur dan tidak hamil adalah lebih mementingkan kemaslahatan negara dibandingkan kemaslahatan individu. Pada persoalan ini, orang tua seharusnya membimbing

---

<sup>65</sup> Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).

<sup>66</sup> "Dr Misbahuddin Ushul Fiqh II Uin Makassar - Penelusuran Google."

<sup>67</sup> Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." 2012

dan membina anaknya agar menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan dampak kesehatan sosial dan ekonomi dari pernikahan di bawah umur tersebut.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Penetapan hakim Pengadilan Agama Pacitan terhadap pengabulan dispensasi kawin tahun 2023 adalah karena kondisi di bawah umur dan hamil. Penetapan pengabulan dispensasi kawin karena alasan tersebut adalah berdasarkan *maṣlahah*. Dari sisi tingkatannya yaitu termasuk *maṣlahah dharūriyah* karena ada upaya perlindungan masalah darurat, yaitu nasab. Dari sisi keserasian akal dan tujuan syariat, pengabulan ini termasuk *maṣlahah mursalah* karena sesuai tujuan syariat, yakni perlindungan nasab anak. Dan Berdasarkan kandungan *maṣlahah*, hal ini termasuk *maṣlahah al-ammah* karena menyangkut kemaslahatan masyarakat umum.
2. Penetapan hakim Pengadilan Agama Pacitan terhadap penolakan dispensasi kawin tahun 2023 adalah karena kondisi di bawah umur dan tidak hamil. Penetapan penolakan dispensasi kawin karena alasan tersebut adalah berdasarkan *maṣlahah*. Dari sisi tingkatannya, kondisi tersebut belum termasuk kondisi darurat, tetapi masih dalam kategori *maṣlahah hajiyah*, sehingga hakim menolaknya. Dari sisi keserasian akal dan tujuan syariat, penolakan ini termasuk *maṣlahah mursalah* karena sesuai tujuan syariat yakni upaya mewujudkan tujuan pernikahan. Dan Berdasarkan kandungan *maṣlahah*, hal ini termasuk

*maṣlahah al-ammah* karena menyangkut kemaslahatan masyarakat umum.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak Pengadilan Agama Pacitan, perlu adanya sosialisasi lebih luas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin, sehingga permohonan perkara dispensasi kawin dapat diminimalisir.
2. Bagi masyarakat, perlu memahami lebih lanjut lagi dari tujuan kenaikan batas usia kawin tersebut, dan memahami dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini. Pemerintah dan masyarakat secara serentak harus serius dalam menanggapi masalah pernikahan di bawah umur, sehingga nantinya peraturan tersebut bisa dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku:

- Al-Alim, Yusuf Hamid. "Al-Maqasid Al-'Ammah Li Asy-Syari'ah Al-Islamiyah." *Riyad: Dar Al-Â'Ilmiyyah Li Al-Kitab Al-Islamiy*, 1994.
- Al-Buti, Dawabit al-Maslahah Fiasy-Syari'ah al-Islamiyyah .
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, Megumi Uchino, UNFPA Indonesia, Loly Fitri-UNFPA Indonesia, Jackie Viemilawati, Ni Nyoman Anna, I. INDONESIA, Ulfa Kasim, Dewi Rana, And Libu Perempuan Sul-Teng. "Tim Penyusun." Jakarta, 2000.
- Dr.Misbahuddin S.Ag.,M.Ag, Ed., *Ushul Fiqh Ii* (Uin Alauddin Makassar, N.D.).
- M.Hum et al., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Prenada Media, 2022).
- RI, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." *Bandung: CV. Diponegoro*, 2010.
- Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cv Pustaka Ssetia, 2018).
- Syariffudin, Amir. "Ushul Fiqh Jilid 2." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. "Metode Penelitian Pendidikan." *Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2007, 169–70.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).
- Zahra, Muhammad Abu. "Ushul Fiqh. Terjemah Saefullah Ma'shum." *Jakarta: Pustaka Firdaus*, 1999.

### Refrensi Skripsi, Tesis, Dan Disertasi:

- Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," 2012.

- Syamsul Anwar, “*Peradaban Tanpa Kalender Unifikatif: Inikah Pilihan Kita,*” Diakses Di Www. Muhammadiyah. Or. Id, N.D.
- Ardana, Hanif Nidzom. “Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022.” Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2022.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, No. 1 (2011): 61–76.
- Dailami, Achmad “*Iman Dalam Perspektif Tafsir Imam Al-Ghazali,*” April 2, 2015.
- Dzul kifli Umar and Utsman Handoyo, “*Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*” (Surabaya: Quantum Media Press, 2010).
- Ch, Mufidah. “Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga.” Malang: Uin Press, 2010.
- Damanuri, Aji. “Metodologi Penelitian Muamalah.” Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Eoh, O. S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek.* Srigunting, 1996.
- Fatmawati, Dewi Siti. “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019 Perspektif Sadd Al-Dzari’ah.” Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Ilyas, Rahmat “*Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,*” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 1 (2015): 9–24.
- Jayani, Desi Indah. “Skripsi Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang),” 2021.
- Nurrohman, Irfan. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021).” Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2021.

### **Refrensi Peraturan:**

Indonesia, Presiden Republik, And I. Bab. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974.*

### **Refrensi Internet:**

Asmawi, Asmawi. “Konseptualisasi Teori Masalahah.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, No. 2 (2014).  
<https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/1890233>.

Budi, Leman Setia, And Marjan Miharja. “Akibat Hukum Poligami Yang Dilakukan Dengan Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt. G/2019/Pa. Jb).” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, No. 2 (2022).  
<https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Qiyas/Article/View/8223>.

“Direktori Putusan,” accessed March 6, 2024,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=rie&page=185&courtos=20>.

“<https://Www.Bsimaslahat.Org/Blog/Mengenal-Lebih-Dalam-Maqashid-SyariahPengertian-Dan-5-Tujuannya/> - Penelusuran Google.”  
Accessed November 1, 2023.  
[https://Www.Google.Com/Search?Q=Https%3a%2f%2fwww%2cbsimaslahat.Org%2fblog%2fmengenal-Lebih-Dalam-Maqashid-Syariah-Pengertian-Dan-5-Tujuannya%2f&Oq=Https%3a%2f%2fwww%2cbsimaslahat.Org%2fblog%2fmengenal-Lebih-Dalam-Maqashid-Syariah-Pengertian-Dan-5-Tujuannya%2f&Gs\\_Lcrp=Egzjahjvbwuybggaeuyotigcaeqrrg6mgylahbfgdzsaqkynzy0ajbqmtwoagcwaga&Sourceid=Chrome&Ie=UTF-8](https://Www.Google.Com/Search?Q=Https%3a%2f%2fwww%2cbsimaslahat.Org%2fblog%2fmengenal-Lebih-Dalam-Maqashid-Syariah-Pengertian-Dan-5-Tujuannya%2f&Oq=Https%3a%2f%2fwww%2cbsimaslahat.Org%2fblog%2fmengenal-Lebih-Dalam-Maqashid-Syariah-Pengertian-Dan-5-Tujuannya%2f&Gs_Lcrp=Egzjahjvbwuybggaeuyotigcaeqrrg6mgylahbfgdzsaqkynzy0ajbqmtwoagcwaga&Sourceid=Chrome&Ie=UTF-8).

- Moleong, Lexi J., And Prrb Edisi. "Metodelogi Penelitian." *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* 3, No. 01 (2004).  
<https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/200764660.Pdf>.
- "Sejarah Pengadilan," accessed February 6, 2024, <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Shiddiq, Zaky Alfiyani. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A Tahun 2020." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22750>.
- "Status Nasab dan Hak Waris Anak di Luar Nikah," NU Online, accessed March 6, 2024, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/status-nasab-dan-hak-waris-anak-di-luar-nikah-Clily>.
- "Tugas Pokok & Fungsi," accessed February 6, 2024, <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>.
- . "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt. G/2019/PA. JB)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 2 (2022).  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/8223>.
- "Visi Dan Misi," accessed February 6, 2024, <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.
- Yusuf Arifai, "Kasus Nikah Dini di Pacitan Tembus 133 Selama Enam Bulan - TIMES Indonesia," accessed February 2, 2024.

